



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai program yang efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maka perlu dibuat suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan Bupati Natuna tentang petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Pemberdayaan Sosial adalah suatu proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
5. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian rumah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;

6. Masyarakat Fakir adalah orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup dan tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya;
7. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial;
8. Masyarakat Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
9. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bantuan yang diberikan bagi masyarakat fakir, miskin dan fakir miskin yang rumahnya tidak memenuhi standar kelayakan untuk dihuni dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar;
10. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah upaya memperbaiki kondisi rumah, baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran / renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

BAB II

TUJUAN DAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat fakir, miskin dan fakir miskin melalui pemberian, pembangunan Rumah Layak Huni. Pemberian, Pembangunan Rumah Layak Huni dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola dan melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri.
- (2) Sasaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Rumah Keluarga Fakir Miskin yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna.
- (3) Objek dan lokasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi data oleh tim Koordinasi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berada di Pos Bantuan Sosial Kabupaten Natuna pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna, sedangkan dana Operasional dan Pembinaan Administrasi Keuangan (PAK) berada pada anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Natuna Berpedoman pada Lampiran Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2) Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI NATUNA

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 24 Mei 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**


SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 55